

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK DAGANG VIA INTERNET
(CYBERSPACE TRANSACTIONS) DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Sri Windani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Email : sriwindani@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi elektronika yang berlangsung sangat cepat akhir-akhir ini telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan di masyarakat. Dan median yang paling menonjol dalam transportasi elektronika yang telah berlangsung adalah apa yang disebut dengan internet. Siapa yang tidak kenal dengan internet. Suatu penemuan yang mulanya menjadi alat pertukaran antara data ilmiah dan akademis, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia manapun. Internet telah mengubah paradigma bisnis klasik (konvensional) dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya dengan lebih mudah dan dengan modal yang lebih kecil. Dengan melalui media internet mampu membangun jaringan konsumen di seluruh dunia. Perkembangan internet pada akhirnya menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Di Indonesia mengenai perdagangan melalui media elektronik atau disebut juga dengan transaksi elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satu transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet yaitu kontrak dagang (*E-Commerce*).

Kata Kunci : Internet, Transaksi Elektronik, Kontrak Dagang

I. PENDAHULUAN

Perkembangan internet di Indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu internet dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat dibidang komputer, namun sekarang ini semua kalangan sudah mengenal internet walaupun pengungannya hanya sebatas untuk hiburan dan percobaan.¹ Perkembangan internet, yang juga disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Dan internet sering diasosiasikan sebagai media tanpa batas

Internet awalnya dimanfaatkan sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademis, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dimanapun serta kapanpun saja selama masih ada koneksi jaringan internet. Kehadiran internet kini dimanfaatkan sebagai sarana oleh pengusaha untuk membangun serta mengembangkan usahanya. Para pelaku usaha mampu memulai

¹ Asri Sitompul, 2001, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 1.

investasinya dengan lebih mudah dan dengan modal yang lebih kecil, serta mampu membangun jaringan usahanya ke seluruh dunia.

Salah satu transaksi bisnis yang dilakukan melalui internet adalah yang disebut dengan kontrak dagang (*E-Commerce*). Di sejumlah negara maju kontrak dagang via internet ini telah memiliki porsi bisnis yang cukup signifikan dan perkembangannya diberbagai kawasan dunia akan terus berproses dengan cepat.

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), kontrak dagang dunia maya adalah transaksi berdasarkan proses dan transmisi data secara elektronik. Sementara *Alliance for Global Business* yaitu suatu asosiasi di bidang perdagangan internasional terkemuka, mengartikan *E-Commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirim. Dengan demikian dalam pandangan *World Trade Organization* (WTO), *E-Commerce* ini mencakup semua kegiatan sebagai produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang dan jasa melalui cara elektronik.²

Secara umum yang dimaksud dengan kontrak adalah perjanjian umum. Berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dan berdasarkan pasal 1234 Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata (BW) menyatakan : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas (*vormvrij*), dapat lisan maupun tertulis. Dengan asas terbentuk yang bebas ini, maka dapat diterima oleh hukum perjanjian mengenai kontrak dagang via internet. Kontrak dagang via internet memiliki ciri-ciri antara lain dalam hal komunikasi, garansi barang atau jasa, biaya, cara pembayaran, aspek kerahasiaan, kaitan dengan hak milik intelektual, sistem pengumuman, dan bentuk perjanjian.³

Di Indonesia mengenai kontrak dagang via internet telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dan berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya berbentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

II. PEMBAHASAN

A. Aspek-Aspek Hukum Kontrak Dagang Via Internet

Pada dasarnya *e-commerce* sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum kontrak pada umumnya, karena memiliki bidang-bidang yang lebih multidisipliner (*multidisciplinary field*). Kompleksitas karakteristik *e-commerce* tersebut mencakup tiga bidang utama yaitu :⁴

1. Bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data (*retrieval*) dari multimedia.
2. Bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*procurement and Purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing dan Payment*) dan manajemen jaringan distribusi (*supply chain manajemen*).

² Titik Triwulan Tutik, 2010, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta : Kencana, Cetakan ke-2, Hlm. 373

³ *Ibid*, Hlm. 376

⁴ *Ibid*, Hlm. 384

3. Aspek-aspek hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual (*inttellectual property*), perpajakan (*taxation*), pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya.

Dalam *e-commerce* ada bermacam-macam jenis transaksi yang terjadi apabila dilihat dari hubungan subyek atau pelakunya, yaitu :⁵

1. *Business to business*, model transaksi *e-commerce* ini banyak digunakan sekarang. Hal ini meliputi *interorganization System (IOS)* transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.
2. *Business to consumer*, transaksi retail dengan pembelian (*shopper*) individu. Bentuk pembelian seperti di Amazon. Com adalah konsumen atau *costumer*.
3. *Costumer to costumer*, dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung kepada konsumen.
4. *Costumes to business*, kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi. Selama individu yang menjual mempengaruhi (*interact*) dengan mereka dan penutupan transaksi.
5. *Nonbusiness e-commerce*, meningkatkan sejumlah lembaga non-bisnis seperti : lembaga akademik, organisasi non-profit, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan agen pemerintah menggunakan *e-commerce* yang akan merevisi pembiayaan atau memperbaiki operasional dan pelayanannya.
6. *Intrabusiness organization e-commece*, kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi internal, biasanya internet.

Dalam aspek-aspek hukum kontrak dagang via internet ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :⁶

1. Penggunaan domain name

Salah satu syarat bagi mereka yang bermaksud mendirikan perusahaan adalah penentuan alamat. Bagi dunia maya penentuan alamat ini diistilahkan dengan *domain name*. Makin mirip *domain name* tersebut dengan nama perusahaan atau merek barang yang dijual, maka mempermudah pelanggan untuk menemukan alamat tersebut.

2. Alat bukti

Pada transaksi-transaksi konvensional segala sesuatunya dilaksanakan dengan menggunakan dokumen kertas (*paper-based transaction*) . Apabila terjadi sengketa diantara dua belah pihak yang bertransaksi, maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan dipergunakan sebagai alat bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.

Hal ini berbeda dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* adalah *papaerless transaction*, artinya dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah kertas dokumen, melainkan *digital document*.

3. Pengakuan pemberitahuan E-mail

Ketentuan mengenai adanya “pemberitahuan tertulis” adalah sebagai syarat perjanjian atau sebagai ketentuan administrasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak-pihak lain atau instansi-instansi tertentu. Sehubungan dengan munculnya kehidupan dunia nyata dari internet, maka timbul pertanyaan apakah “pemeberitahuan *e-mail*” dapat

⁵ Efraim Turban, et.el, 2001, Electronk Commerce: Manajemen Perspactive. New Jersey: Pretice Hall. Hlm. 1`3. Lihat juga Ridwan Khairandy. Pembaruan Hukuam Kontrak dalam aktivitas E-commerce. Jurnal Hukum No. 1`6 Vol. 8 Maret 2001. Hlm. 47

⁶ Op.Cit. Hlm. 385-390

menggantikan fungsi “ pemberitahuan tertulis” sebagaimana dimaksud dalam suatu perjanjian.

4. Pembajakan internet

Internet telah menimbulkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). *Copyright, trademark, patent, trade secret, dan moral right* sangat terpengaruh oleh internet. Internet memiliki beberapa karakteristik teknis yang membuat masalah-masalah HAKI tumbuh dan subur.

5. Perlindungan konsumen

Masalah hukum yang menyangkut perlindungan konsumen makin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi *e-commerce* dengan *merchant* di negara lain. Pada suatu atau jual beli jarak jauh itu, kecurangan sering terjadi dan dengan demikian konsumen harus dilindungi. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan penjual, barang yang dijual dan *purchase order*, serta harga barang dan pembayaran oleh pembeli.

Dalam hal ini undang-undang harus dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang beritikad baik, seperti perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang melakukan jual-beli di dunia nyata. Untuk saat ini menyangkut perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

6. Perpajakan

Perekonomian internet akan berdampak pada kehidupan ekonomi dalam beberapa aspek, antara lain adalah dampak dari transparannya harga-harga yang dipasarkan melalui internet. Para konsumen melalui internet mampu untuk membandingkan harga suatu barang yang ditawarkan bukan saja oleh beberapa toko atau perusahaan yang menawarkan di suatu negara, tetapi juga di beberapa negara di luar negeri. Pembelian barang di luar negeri akan menimbulkan dampak terhadap penerimaan pajak.

7. Hubungan hukum para pihak

Hukum disini harus menegaskan secara pasti hubungan-hubungan hukum dari para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce* .

8. Perlindungan terhadap *he right to privacy*

Pada internet, *e-mail* tidak bersifat pribadi dan juga tidak terlindungi secara man. Kebanyakan pengguna beranggapan, bahwa berkomunikasi melalui *e-mail* adalah seperti berkomunikasi melalui telepon, yaitu pribadi dan aman (*private and secure*). menurut hukum, *e-mail* tidak bersifat pribadi. Catatan-catatan suatu *e-mail* dicatat masing-masing pada server pengirim dan server penerima.

Sifat *e-mail* ini adalah terbuka, artinya *e-mail* tersebut dapat diterima atau dikirim secara luas. Oleh karena itu, perlu disadari benar oleh mereka yang berkomunikasi melalui *e-mail* bahwa komunikasi yang sedang berlangsung mungkin dirasakan hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja, tetapi ternyata tersebar secara umum. Sehubungan dengan tidak terjaminnya *privacy and secure* dalam berkomunikasi menggunakan *e-mail*, maka perlu adanya undang-undang yang melindungi *right to privacy* bagi pengguna internet.

9. Pembatasan tanggung jawab

Dalam perjanjian transaksi *e-commerce* perlu dipikirkan untuk dimuat klausul mengenai pembatasan tanggung jawab dari para pihak. Pembatasan ini penting agar jelas bagi para pihak batas-batas dari tanggung jawab masing-masing pihak dan jangan melanggar asas

kepatutan yang berlaku pada hukum yang dipilih oleh para pihak untuk diterapkan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Pembatasan tanggung jawab ini dapat juga menentukan batas jumlah ganti kerugian yang dibayar oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain apabila timbul sengketa.

10. Pilihan Hukum

Dalam mendirikan perusahaan dan berusaha secara elektronik, aka perusahaan dan usaha itu tidak hanya berlangsung ditempat perusahaan itu didirikan. Perusahaan akan melakukan usaha-usahanya melewati semua batas negara yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, hubungan-hubungan hukum yang terjadi karena kontrak dagang via internet bukan saja akan merupakan hubungan-hubungan keperdataan nasional yang tunduk pada hukum perdata dari suatu ngara tertentu, tetapi merupakan hubungan-hubungan keperdataan internasional yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.

Penentuan tentang hukum mana yang diberlakukan, yang jelas adalah bahwa keberadaan transaksi tersebut terletak dalam bidang hukum perdata internasional. Tetapi yang jelas, masalah penentuan huku yang berlaku dalam kontak datang via internet akan dapat dipecahkan apabila antara pembeli dan penjual dibuat suatu perjanjian yang di dalamnya memuat klausul yang menentukan hukum dari negara mana yang akan diberlakukan apabila timbul perselisihan antara kedua belah pihak.

11. Yurisdiksi pengadilan

Jika terjadi sengketa antara dua belah pihak dalam kontrak dagang via internet harus ditentukan juga pengadilan mana yang akan memeriksa pengadilan tersebut. Hal ini juga dapat dimuat dalam perjanjian. Para pihak dapat menentukan di dalam perjanjian itu bahwa sengketa mungkin timbul kelak di kemudian hari diselesaikan oleh suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase institusional maupun *ad hoc*.

B. Aspek Pengaturan Kontrak Dagang Via Internet Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Di beberapa negara, kontrak dagang via internet telah mendapatkan proporsisi yang strategis, bahkan telah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat Model *Law on E-Commerce* yang menyatakan, bahwa : “ suatu penawaran dan penerimaan tawaran (*offer and acceptance*) dapat dinyatakan dalam bentuk data *massage*, dan jika data tersebut digunakan sebagai format dari kontrak, maka kontrak tersebut dapat ditolak keabsahannya dan kekuatan hukumnya dalam mana data tersebut digunakan *offer and acceptance* dikatakan sebagai origator, yaitu sebagai pihak yang melakukan suatu pengiriman data dan pihak yang menerima data dikatakan sebagai *addressee*”.

Mengenai dagang via internet, Indonesia mengacuh kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan dan diberlakukan, kegiatan yang berhubungan dengan *e-commerce* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan munculnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pengakuan

transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dalam hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat tejamin dan diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalagunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan *e-commerce* mempunyai basis legalnya.⁷

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka kegiatan jualbeli dilakukan melalui komputer ataupun handphne dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : ”pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Pada pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai transaksi elektronik. Dan untuk ketentuan pidananya dimuat dalam BAB XI .

III. KESIMPULAN.

1. Dalam aspek-aspek hukum kontrak dagang via internet ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : penggunaan domain name, alat bukti, pengakuan pemberitahuan *e-mail*, pembajakan internet, perlindungan konsumen, perpajakan, hubungan hukum para pihak, perlindungan terhadap *he right to privancy*, pembatasan tanggung jawab, pilihan hukum, yurisdiksi pengadilan.
2. Aspek pengaturan kontrak dagang via internet diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyangkut mengenai ketentuan umum serta perlindungan terhadap konsumen dan ketentuan pidana.

⁷ Defryprastya, Dasar Hukum Dalam Online Shop, [http:// www.dasarhukumdalamonlineshop-defryprastya.bgogspot.com](http://www.dasarhukumdalamonlineshop-defryprastya.bgogspot.com), diakses Hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.45 WIB

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sitompul, Asri, 2001, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*.

Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-2,

Jakarta : Kencana.

Turban, Efraim, et.el, 2001, *Electronk Commerce: Manajemen Perspactive*. New Jersey: Pretice

Hall. Hlm. 1`3. Lihat juga Ridwan Khairandy. *Pembaruan Hukuam Kontrak dalam*

aktivitas E-commerce. Jurnal Hukum No. 1`6 Vol. 8 Maret 2001.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

Defryprastya, *Dasar Hukum Dalam Online Shop*, [http:// www.dasarhukumdalamonlineshop-defryprastya.bgogspot.com](http://www.dasarhukumdalamonlineshop-defryprastya.bgogspot.com), diakses Hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, Pukul 12.45 WIB